



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara atas pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun anggaran 2023.

Pasal 2

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

| | |
|---|-----------------------------|
| a. Pendapatan: | |
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp46.756.994.804,05 |
| 2. Pendapatan Transfer | Rp915.270.084.663,40 |
| 3. Lain-lain pendapatan yang sah | Rp15.478.705.576,00 |
| Jumlah pendapatan | <u>Rp977.505.785.043,45</u> |
| b. Belanja: | |
| 1. Belanja Operasi | |
| a) belanja pegawai | Rp403.381.483.404,00 |
| b) belanja barang dan jasa | Rp207.132.207.703,00 |
| c) belanja hibah | Rp44.481.781.966,00 |
| Jumlah belanja operasi | <u>Rp654.995.473.073,00</u> |
| 2. Belanja Modal | |
| a) belanja modal tanah | Rp1.487.217.265,00 |
| b) belanja modal peralatan dan mesin | Rp17.286.298.907,00 |
| c) belanja modal gedung dan bangunan | Rp56.045.498.712,00 |
| d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan | Rp85.306.949.934,00 |
| e) belanja modal aset tetap lainnya | Rp2.933.506.310,00 |
| Jumlah belanja modal | <u>Rp163.059.471.128,00</u> |
| 3. Belanja Tak Terduga | Rp197.910.300,00 |
| 4. Belanja Transfer | |
| a) belanja bagi hasil | Rp1.474.838.250,00 |
| b) belanja bantuan keuangan | Rp153.748.566.394,00 |
| Jumlah Belanja transfer | <u>Rp155.223.404.644,00</u> |
| Jumlah Belanja Surplus | <u>Rp973.476.259.145,00</u> |
| c. Pembiayaan | |
| 1. Penerimaan | Rp26.906.787.079,13 |
| 2. Pengeluaran | Rp1.500.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | <u>Rp25.406.787.079,13</u> |
| Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran bersangkutan | Rp29.436.312.977,58 |

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (2) Penjabaran laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI TORAJA UTARA,



YUSHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 9